



P U T U S A N

No. 55 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NANANG RISTIANTO bin SISWO HAR-JANTO;**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/Tanggal Lahir: 45 tahun/11 Juni 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sanggrahan RT.07 / RW. 02
Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

Bahwa Terdakwa NANANG RISTIANTO bin SISWO HARJANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tanggal 10 Juni 2006 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Sanggrahan RT.07/RW.02 Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan ijin Pemerintah atau penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya dua minggu setelah terjadi gempa di Kabupaten Klaten tepatnya tanggal 10 Juni 2006 Radio Wong Ndeso melakukan operasional/siaran dengan menggunakan frekuensi 89.700 MHz. Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab Radio Wong Ndeso yang sekaligus operator dalam perkembangannya telah mengganti dengan frekuensi 107.800 MHz dengan menggunakan Link 86.950 M.Hz sejak tanggal 10 Oktober 2010 ;

- Adapun materi siaran yang dilakukan oleh Radio Wong Ndeso adalah musik non stop yang diselengi dengan beberapa iklan. Dalam menjalankan operasional Radio Wong Ndeso, Terdakwa selaku penanggungjawab menggunakan power radio link sebesar 25 watt dan power pemancar sebesar 30 watt dengan ketinggian antena 8 meter. Selain itu Terdakwa menggunakan peralatan berupa perangkat pemancar/Exciter rakitan sendiri, tanpa merk, type dan nomor seri. Dalam melakukan operasional siaran Radio Wong Ndeso, pada kenyataannya Terdakwa dalam menggunakan spektrum radio untuk operasional atau siaran Radio Wong Ndeso tidak memiliki ijin dari Pemerintah. Selain itu penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Radio Wong Ndeso yang dipimpin Terdakwa telah mengganggu frekuensi radio Rasialima Bantul Yogyakarta ;
- Pada tanggal 10 Juni 2010 telah dilakukan penertiban oleh Tim Penertiban Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Semarang, dan pada saat dilakukan kegiatan penertiban, Terdakwa selaku penanggung jawab siaran Radio Wong Ndeso tidak dapat menunjukkan ijin operasional dari Pemerintah. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit exciter milik Radio Wong Ndeso dan dilakukan pengusutan lebih lanjut terhadap Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 18 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG RISTANTO bin SISWO HARJANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa mendapat ijin Pemerintah atau penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tidak sesuai dengan peruntukannya dan saling mengganggu" sebagaimana diatur dalam Pasal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG RISTIANTO Bin SISWO HARJANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah exciter dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 56/Pid.Sus/2011/PN. Klt., tanggal 9 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa NANANG RISTIANTO bin SISWO HARJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit Tanpa Ijin” ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah exciter dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 417/PID/2011/PT. SMG., tanggal 31 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NANANG RISTIANTO bin SISWO HARJANTO ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 09 November 2011 Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN.Klt., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa NANANG RISTIANO bin SISWO HARJANTO

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali pada kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah exciter dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/ Akta.Pid/ 2012/ PN.Klt. jo No. 56/Pid.Sus/2011/PN. Klt. jo No. 417/PID/2011/PT.SMG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 5 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Maret 2012 dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana dalam amar putusannya tersebut telah dilakukan dengan tidak cermat dan terjadi kekeliruan. Adapun letak kekeliruan dan ketidak cermatan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, yang menyatakan :

Menimbang , bahwa selain itu frekuensi yang tanpa ijin ini, pula banyak digunakan atau dimanfaatkan pada saat meletusnya Gunung Merapi di tahun 2006, dimana digunakan sebagai media masyarakat untuk mengetahui meletusnya Gunung Merapi sehingga dapat terhindar dari bahaya letusan tersebut;

Tetapi dalam pertimbangan hal yang meringankan berbunyi :

Radio milik Terdakwa telah membantu masyarakat khususnya pada saat terjadinya Gempa bumi di wilayah Klaten tahun 2006;

Pertimbangan tersebut telah terjadi kekeliruan sebagai berikut :

- 1) Bahwa peristiwa meletusnya gunung Merapi dan Gempa Bumi yang terjadi di wilayah Klaten waktunya tidak sama, dimana Gempa bumi terjadi pada tahun 2006 sedangkan Gunung Merapi meletus pada sekitar bulan Oktober 2010. Sehingga pertimbangan yang menyamakan waktu kejadian gempa bumi dan meletusnya gunung merapi tersebut sama sekali tidak benar dan tidak sinkron.

Bahwa tidak ada fakta dan alat bukti dipersidangan yang menyatakan bahwa penyiaran yang dilakukan Radio Wong Ndeso milik terdakwa telah membantu masyarakat korban meletusnya gunung Merapi (yang terjadi pada akhir tahun 2010) , sehingga terhindar dari bahaya letusan.

Karena sebelum gunung Merapi meletus pada bulan Oktober 2010, alat berupa satu unit Exciter yang dipakai terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasional penyiaran secara ilegal telah disita lebih dahulu oleh Penyidik PPNS dari Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Semarang pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Operasi Pemeliharaan dan Perbaikan pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Semarang Nomor : SITA/02/Montib.2/BMSFR-SMG/05/2010/PPN tanggal 31 Mei 2010. Selain itu ketika terjadi bencana meletusnya gunung Merapi, peringatan dan informasi keadaan bahaya Merapi dilakukan langsung oleh Balai Pengamat Gunung Merapi bekerjasama dengan aparat keamanan, Pemerintahan dan Tim Relawan yang langsung terjun dilapangan yang telah siap siaga melakukan evakuasi bila Merapi meletus. Dan letusan gunung Merapi telah menyebabkan banyak sekali orang di sekitar Merapi yang meninggal dunia akibat letusan Gunung Merapi termasuk diantaranya tokoh spiritual Mbah Marijan.

- 3). Bahwa Radio Wong Ndeso milik Terdakwa mulai melakukan operasional/siaran setelah lewat waktu dua minggu setelah terjadi gempa bumi di wilayah Klaten tahun 2006. Dan bahkan menurut keterangan saksi HENDRY EKO SUPRIYANTO bin SUMARYANTO baru mendengar siaran Radio Wong Deso sejak tahun 2007. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mengambil dari keterangan satu orang saksi yaitu saksi SUHARTO bin NOTO SABARNO untuk menyatakan bahwa Radio milik Terdakwa tersebut telah membantu masyarakat khususnya pada saat terjadinya Gempa bumi di wilayah Klaten tahun 2006 adalah tidak benar dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil suatu kesimpulan sebagai pertimbangan yang meringankan perbuatan Terdakwa. Karena satu saksi adalah bukan saksi.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah keliru. Pertimbangan hukum yang demikian semestinya tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan karena tidak ada dasar fakta hukumnya. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk meringankan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa demikian pula tidak dibuktikan berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan frekuensi tanpa izin dimaksud, sehingga adil jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, tidak mencantumkan pidana denda karena pidana dalam Undang-Undang yang dilanggar ini tidak dalam bentuk yang imperatif, akan tetapi menggunakan kata "dan/atau", sehingga Hakim dapat memilih pidana pokok ditambah denda ataukah tidak;

Pertimbangan tersebut telah terjadi kekeliruan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tidak mencantumkan pidana denda dengan mendasarkan pendapat bahwa "tidak dibuktikan berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan frekuensi tanpa izin" adalah telah terjadi kekeliruan dalam menerapkan pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Karena dalam unsur Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak ada unsur yang menyatakan bahwa akibat penggunaan spektrum frekuensi tanpa izin harus menimbulkan kerugian Negara.

Adapun bunyi unsur Pasal dalam Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 33 ayat (1) : Penggunaan Spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.

ayat (2) : Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

Pasal 53 ayat (1) : Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak
Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya dalam pembuktian tindak pidana. Sehingga pertimbangan “tidak dibuktikan berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan frekuensi tanpa izin” tidak bisa dijadikan alasan atau dasar Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa.

c. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, yang menyatakan :

Hal yang memberatkan :

- Menggunakan frekuensi tanpa izin dari yang berwenang;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah tidak mempertimbangkan secara seksama hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa yaitu akibat dan dampak dari perbuatan penggunaan spektrum frekuensi tanpa ijin dari Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa. Karena Pertimbangan Majelis Hakim banding tersebut hanya melihat dari sisi unsur perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa saja tanpa mempertimbangkan akibat yang merugikan dan membahayakan yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan spektrum frekuensi tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menimbulkan kerugian dan dampak sebagai berikut :

Merugikan orang lain/pihak lain karena telah mengganggu spektrum frekuensi stasiun radio lain yang telah memiliki Ijin Stasiun Radio .

Akibat perbuatan Terdakwa tanpa ijin dalam menggunakan spektrum frekuensi tidak memenuhi ketentuan standar/master plan yang ditetapkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika sehingga penggunaan spektrum frekuensi 89.700 MHz telah memasuki wilayah spektrum frekuensi radio lain yaitu Radio Rasika Ardaya Lilaswara Madyantara (Radio Rasialima) Yogyakarta yang telah memiliki Ijin Stasiun Radio (ISR) dan menggunakan spektrum frekuensi 89.500 MHz. Hal ini menyebabkan spektrum frekuensi siaran yang dipancarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radio Rasialima tidak bisa diterima dengan baik oleh pesawat radio penerima karena terganggu spektrum frekuensi yang dipancarkan stasiun radio Wong Ndeso yang mengudara secara ilegal yang memiliki frekuensi berdekatan dengan frekuensi radio rasialima..

Mengganggu navigasi dan sarana komunikasi yang membahayakan jiwa manusia.

Sesuai keterangan ahli M. RACHMADSYAH LUBIS ,SH dari Dirjend Postel Departemen Komunikasi dan Informatika dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dengan persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa dinyatakan : bahwa akibat penggunaan spektrum Frekuensi radio secara ilegal (tanpa ijin) dapat menimbulkan bahaya, yaitu mengganggu frekuensi navigasi penerbangan dan navigasi pelayaran, sarana komunikasi radio kereta api sehingga dengan gangguan tersebut dapat membahayakan jiwa manusia.

Apalagi Radio Wong Ndeso milik Terdakwa yang melakukan penyiaran secara ilegal tersebut dalam melakukan siaran tidak memiliki program siaran yang jelas dan mengudara secara nonstop sebagaimana keterangan terdakwa di BAP.

Merugikan Negara.

Meskipun secara maetrial belum dihitung berapa nilai kerugiannya, dengan tidak didaftarkanya radio Wong Ndesa yang seharusnya ada pemasukan berupa pendapatan BHP Non pajak ke Negara menjadi tidak diterima oleh Negara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang melaksanakan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan secara benar dan seksama hal-hal yang memberatkan baik terhadap perbuatan pidana dan akibat perbuatan (dampak) dari penggunaan spektrum frekuensi ilegal tersebut, tentu akan memberikan hukuman pidana terhadap Terdakwa NANANG RISTIANTO bin SISWO HARJANTO yang setimpal dengan kesalahannya dan lebih berat daripada yang telah diputuskan dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 417/ Pid. /2011/PT.Smg. Sebab apabila perbuatan yang membahayakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya diberikan hukuman pidana yang ringan atau percobaan, hal itu tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku dan akan dapat terulang kembali dikemudian hari karena akan diikuti dan dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan seluruh uraian keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa NANANG RISTIANTO bin SISWO HARJANTO telah melakukan kekeliruan yakni cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dalam putusannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar hukum dari putusan dan dasar hukum yang menjadi dasar pemidanaan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu perbuatan Terdakwa menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit Satelit tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur Pasal 33 ayat (1), (2) jo Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 36 Tahun 1999, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca I (Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yaitu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan apabila judex facti (Pengadilan Tinggi) melaksanakan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya mengenai hal-hal yang memberatkan hukuman Terdakwa, sehingga sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan timbulnya dampak penggunaan spektrum frekuensi yang tidak legal. Bahwa perbuatan yang membahayakan seperti ini jangan diberi pidana yang ringan dengan pidana masa percobaan. Hal tersebut tentu tidak memberi rasa takut dan jera bagi pelaku dan masyarakat sehingga perbuatan semacam ini bisa dilakukan secara berulang. Oleh karena itu alasan-alasan kasasi semacam itu dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa judex facti dalam hal menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) dan ayat (4) KUHPidana, seharusnya judex facti dalam hal ini mempertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 14 a ayat (1) dan ayat (4) KUHPidana. Hal ini penting untuk dilakukan sebab syarat-syarat tersebut akan dijadikan sebagai alat kendali atau instrumen pengawasan saat Terdakwa berada di luar tembok penjara;

Bahwa selain tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, dalam pertimbangan judex facti tidak terdapat cukup alasan yang meringankan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk meringankan pidana penjara dengan masa percobaan. Bahkan sebaliknya, justru terdapat alasan pertimbangan yang dapat memberatkan Terdakwa yaitu bahwa penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dapat menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin (illegal). Tentu hukuman yang sedemikian ringannya dalam bentuk hukuman dengan masa percobaan (VW), sangat membahayakan perlindungan kepentingan bangsa dan Negara yang lebih luas;

Bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin dapat menimbulkan kerugian lebih besar, baik dari segi pertahanan dan keamanan apabila barang semacam ini jatuh pada orang yang tidak tepat, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud digunakan untuk tujuan tertentu, selain itu dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, apabila terjadinya penyalahgunaan frekuensi secara illegal. Misalnya saja, frekuensi siaran radio Pemerintah (RRI) di daerah dapat terganggu atau akibat terburuk penggunaan spektrum frekuensi secara illegal yaitu dapat terganggunya lalu lintas penerbangan udara, baik Internasional maupun domestik, sehingga tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat;

Bahwa oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan, dapat menciptakan preseden buruk dalam pemberantasan penggunaan frekuensi radio secara illegal;

Bahwa *judex facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan tidak didasarkan kepada alasan pertimbangan yang cukup beralasan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkandengan membatalkan putusan *judex facti*, mengadili sendiri pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 33 ayat (1), (2) jo Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 36 Tahun 1999, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT**

UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 23 April 2013** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 30 April 2013** oleh Ketua Majelis beserta **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo,SH.,MH.
NIP. 040044338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)